

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup> Maka dari itu hendaknya negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan warga negaranya termasuk menjamin tentang perlindungan anak.

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling seruing terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban.<sup>2</sup> Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik

---

<sup>1</sup> Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 119-142.

<sup>2</sup> Karim, E. J., Kusuma, J. D., & Megayati, D. (2023). Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polres Loteng). *Unizar Recht Journal (Urj)*, 2(2).

buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa hak-hak anak berupa Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya, tetapi faktanya masih banyak orang tua yang membiarkan atau acuh terhadap kejadian-kejadian tersebut sebagai kekerasan terhadap fisik dan psikis yang sangat nyata dialami oleh anak.<sup>4</sup> Menurut Arif Gosita anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban baik langsung maupun tidak langsung dari perbuatan siapapun

---

<sup>3</sup> Suratin, C., Zakiyah, E., Al Ayyubi, M. S., Permatasari, V. I., & Rochmah, Z. H. (2022). Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Dan Perlindungan Korban. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(02), 102-122.

<sup>4</sup> Suratin, C., Zakiyah, E., Al Ayyubi, M. S., Permatasari, V. I., & Rochmah, Z. H. (2022). Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Dan Perlindungan Korban. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(02), 102-122.

(kelompok atau individu, perusahaan swasta atau pemerintah).<sup>5</sup> Sebaliknya, yang dinamakan korban merupakan orang-orang yang mengalami kerugian (sosial, fisik, mental) akibat tindakan aktif, atau tindakan pasif orang lain atau kelompok lain (perusahaan swasta atau pemerintah), secara tidak langsung maupun langsung.

Remaja berusia 12-18 tahun dan anak usia dini, harus diberikan dan mendapatkan hak-hak dasar tertentu sebagai salah satu pemenuhan bahwa anak tersebut mendapatkan hak anak. Baik anak dengan orang tua maupun anak tanpa orang tua, serta anak terlantar, dilindungi oleh hak anak ini. Anak berhak mendapatkan perlindungan haknya. Ada 10 Hak Mutlak Anak, menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang disahkan menjadi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1997, setiap anak memiliki hak salah satunya pada poin (3) Hak Perlindungan yaitu setiap anak berhak atas perlindungan dari segala tindak penganiayaan, pelecehan dan kekerasan.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, definisi perlindungan anak dalam Pasal 1, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah tindakan yang diberikan oleh negara, masyarakat, serta keluarga kepada anak agar anak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. CST Kansil mengatakan perlindungan hukum adalah “berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

---

<sup>5</sup> Rizka Nur Falihah, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Jambi)* (Doctoral Dissertation, Hukum Pidana).

<sup>6</sup> Zebua, S. (2021). *Pemberian Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Menjalani Proses Pembinaan Di Lpka (Studi Di Lpka Kelas I Medan)*.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun”.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perundungan adalah upaya yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari pengalaman traumatis yang dapat berdampak seumur hidup pada kesejahteraan mereka.<sup>8</sup> Anak memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam perlindungan hukum adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sambil menghormati hak-hak warga negara. Mereka juga harus memastikan bahwa pelaku kejahatan dihadapkan pada hukum dan diberikan hak mereka dalam proses peradilan.

Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana yang dialami oleh korban anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tegas berupa tindak

---

<sup>7</sup> Aliyudin, D. L. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh P2tp2a Kabupaten Sumedang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

<sup>8</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perundungan Adalah Upaya Yang Penting Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Aman Dan Melindungi Anak-Anak Dari Pengalaman Traumatis Yang Dapat Berdampak Seumur Hidup Pada Kesejahteraan Mereka

pidana. Pencegahan tindak pidana perundungan (bullying) terhadap anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Adapun lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan sebuah organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan diamanahkan untuk membantu bupati perihal urusan wajib dalam struktural serta melaksanakan kebijakan daerah dalam devisi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berfokus pada Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak (PHPA). Perempuan dan anak perlu memiliki perlindungan khusus. Sebab, Perempuan dan anak sering kali menjadi sasaran dalam tindakan kriminal. Hal tersebut kerap kali terjadi, dikarenakan perempuan identik dengan lemah, lembut, penakut, dan anak-anak yang masih polos, mudah terbujuk oleh rayu.

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang juga aktif melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan anak. Sesuai dengan instruksi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka pemerintah Kabupaten Malang harus melindungi dan melihat potensi yang ada pada anak-anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dibentuk mengacu pada peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2016 pembentukan DP3A sebagai salah satu perangkat daerah yang terdiri atas satu Sekretariat dan empat Bidang, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dimana berdasarkan pada tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kewenangan dalam memberikan pendampingan psikososial, pendampingan hukum serta membantu dalam penyediaan rehabilitasi.

Namun kenyataannya masih terdapat banyak kasus yang terjadi dan melibatkan anak salah satunya yaitu kasus perundungan (bullying) yang masih terjadi disekolah-sekolah yang dilakukan siswa/siswi disekolah. Sebagaimana menurut Coloroso, Bullying ini merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan keji yang dimaksudkan untuk melukai, menanamkan ketakutan melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror.<sup>9</sup> Apakah penindasan ini direncanakan lebih dulu atau terjadi tiba-tiba saja, nyata atau tersembunyi, dihadapan anda atau dibelakang punggung anda, mudah diidentifikasi atau terselubung dibalik pertemanan yang tampak, dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak.<sup>10</sup> Sampai saat ini masih banyak kasus bullying disekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi terhadap temannya disekolah.

Perundungan (bullying) merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Defenisi bullying

---

<sup>9</sup> Widiarti, R. T., Sugiarta, I. P. A., Andini, I. G. A. M., Jazuli, A. B., & Wulandari, N. P. (2024). *Electronic Cognitive Behavior Therapy (E-Cbt): Website Konseling Bagi Korban Bullying*. Penerbit P4i.

<sup>10</sup> Erna Dewi, E., Yusdiyanto, Y. U. S. D. I. Y. A. N. T. O., Eddy, R., Shafira, M., Nurmayani, N., Damanhuri Warganegara, D. W., ... & Dona, R. M. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

sendiri, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.<sup>11</sup> Menurut Ken Rigby, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.<sup>12</sup> Bullying dikategorikan sebagai perilaku antisosial atau misconduct behavior dengan menyalahgunakan kekuatannya kepada korban yang lemah, secara individu ataupun kelompok, dan biasanya terjadi berulang kali. Bullying dikatakan sebagai salah satu bentuk delinkuensi (kenakalan anak), karena perilaku tersebut melanggar norma masyarakat dan dapat dikenai hukuman oleh lembaga hukum. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bullying adalah perilaku menyimpang yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang lebih kuat terhadap orang yang lemah dengan tujuan untuk mengancam, menakuti, atau membuat korbannya tidak bahagia.

Sampai saat ini masih banyak kasus bullying disekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi terhadap temannya disekolah. Dengan masih adanya kasus bullying yang terjadi, banyak korban yang dibullying tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain itu haknya juga

---

<sup>11</sup> Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 3(1), 36-54.

<sup>12</sup> Pare, P. Y. D., Lejo, M. E., Abdullah, J., & Ito, Y. E. S. (2024). Peran Strategis Mahasiswa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 175-179.

dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu. d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>13</sup>

Dimana dari data yang peneliti dapatkan di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Wahyu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan didukung dengan data yang peneliti akses melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Timur, tercatat di Jawa Timur sendiri terdapat sebanyak 2.496 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada tahun 2022, serta 777 kasus terhadap perempuan dan 1.232 kasus terhadap anak pada tahun 2023, tidak terkecuali pada kasus perundungan terhadap anak.<sup>14</sup> Selain itu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur melaporkan 90 kasus perundungan pada periode yang sama di tahun 2024. Meskipun terdapat perbedaan angka, kedua sumber ini mengindikasikan bahwa perundungan tetap menjadi isu serius di provinsi tersebut. Kabupaten Malang sebagai salah satu Kabupaten yang juga memiliki kasus perundungan terhadap anak dalam hal merujuk pada data

---

<sup>13</sup> Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 3(1), 36-54.

<sup>14</sup><https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTIwOQ==#:~:text=Jawa%20Timur%20mencatat%202.496%20kasus.menjadi%20yang%20paling%20banyak%20terjadi.>

berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

**Tabel 1.1**  
Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Malang dari Tahun 2022 – 2024 :

Tahun	Jenis Kekerasan		Jumlah Korban
	Fisik	Psikis	
2022	24	63	87
2023	20	92	112
2024	40	117	157

Sumber : Unit Pelayanan Terpadu Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Malang

Maka berdasarkan pada kasus diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang terjadi dari Tahun 2022 sampai pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga. Dimana anak yang menjadi korban kekerasan justru mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan jumlah 87 korban mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan jumlah korban sebanyak 112 korban dan kemudian pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan dengan jumlah korban sebanyak 157 korban, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan upaya yang diberikan oleh DP3A sebagai salah satu instansi yang memiliki peranan penting dalam membrikan perlindungan terhadap anak serta dalam menekan jumlah anak korban. Disisi lain jumlah anak korban perundungan yang juga masuk dalam data kasus kekerasan ini menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif oleh semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Maka merujuk pada data kasus diatas dapat dilihat bahwasanya kasus bullying yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan kasus yang tidak dapat dibiarkan begitu saja, secara khusus, orang tua dan sistem hukum, yang seharusnya melindungi hak-hak anak, masih belum mengerti mengapa masalah ini menjadi serius mengingat masalah perundungan (*bullying*) mempengaruhi generasi berikutnya bahkan tidak sedikit juga para korban meninggal, sehingga menghindari situasi ini menjadi “bom waktu” terutama bagi anak-anak, karena melibatkan kestabilan dan keadilan kelangsungan bangsa, dan tumpuan masa depan bangsa itu ada di tangan nak-anak. Sehingga, harus ditindak dengan serius dengan perlindungan khusus dari aspek hukum, baik upaya pencegahan atau penanganannya dari para pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan seringnya terjadi tindak bullying. Maka DP3A sebagai salah satu otoritas negara yang berwenang harus melakukan intervensi terhadap permasalahan ini.

Berdasarkan hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti lebih jauh terkait dengan peran DP3A Kabupaten Malang sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban perundungan (*bullying*) baik sebelum anak menjadi korban maupun setelah anak menjadi korban Bullying guna untuk menekan angka kenaikan kasus bullying serta dalam melindungi hak anak agar anak korban diharapkan dapat kembali melakukan aktifitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK BULLYING (STUDI DI DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MALANG ).”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak *Bullying*?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak *Bullying*?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak *Bullying*?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak *Bullying*?

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis

Untuk menambah pengetahuan tentang permasalahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama khususnya terhadap anak korban Bullying

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis sendiri dapat mengetahui bagaimana DP3A Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya khususnya memberikan perlindungan terhadap korban, pastinya ditambah dengan kendala yang mereka hadapi. Bagi korban dapat memberikan informasi kepada para korban lainnya bahwa jangan takut untuk melaporkan tindak Bullying tersebut. Kini banyak korban yang memilih diam karena takut untuk melapor, karena penulisan ini berfokus kepada anak sebagai korban tindak bullying, maka hendaknya seluruh masyarakat dan penegak hukum yang membacanya dapat memahami tulisan penulis dengan baik, serta dapat menambah wawasan dan kewaspadaan untuk menjaga atau melindungi orang disekeliling kita.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dengan memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan (bullying) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. sosiologi hukum merupakan pendekatan yang

digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat untuk membantu penelitian ini yaitu, dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Dimana alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu berkaitan dengan data yang ada dilapangan bahwasanya masih maraknya kasus perundungan (bullying) yang terjadi pada jenjang pendidikan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Malang dan bahkan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam pemenuhan perlindungan bagi para korban perundungan (bullying), sehingga peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan perempuan dan anak karena sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan terhaap anak korban perundungan (bullying) yang ada di wilayah hukum Kabupaten Malang.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh berasal dari tiga sumber yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer berupa kata-kata dan tindakan terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian.<sup>15</sup> Sumber data ini diperoleh dari pihak kepolisian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan sumber-sumber lain yang dimungkinkan dapat memberikan informasi.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang undangan yang berakitan dengan penulisan Skripsi ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G dan Pasal 28I, Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum acara pidana anak Undang Undang Nomor Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

---

<sup>15</sup> Rammadan, S., & LL, R. A. D. (2023, October). Memanfaatkan Kekuatan Budaya Populer Dalam Pengembangan Karir (Studi Kasus Musisi Kota Sukabumi. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis* (Vol. 3, pp. 417-423).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan per Undang-Undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui studi pustaka yaitu terdiri atas buku-buku ataupun referensi lain

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau ensiklopedi, yang menjelaskan mengenai pengertian ataupun istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang dibahas, termasuk juga sumber dari situs internet dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian

ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dimana peneliti melakukan wawancara kepada informan atau pun instansi terkait dengan data yang diperlukan. Yakni dengan melakukan tanya jawab terkait penelitian peneliti, yaitu kepada Bapak Wahyu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen/bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perundungan (bullying) oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan semua data yang dihasilkan dari data primer maupun data sekunder dan di analisis secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian. Sehingga dapat diambil sebagai suatu kesimpulan dari berbagai masalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perundungan (bullying) oleh Dinas

Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, supaya mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian ini. Penulisan skripsi sendiri terbagi menjadi lima Bab, diantaranya :

**Bab I:** Pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II:** Pada Bab ini adanya Tinjauan pustaka berisikan teori-teori atau pendapat ahli yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan mengenai Perlindungan Hukum dan kekerasan Seksual.

**Bab III:** Bab ini memuat hasil dan pembahasan dari suatu penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah sehingga didapatkan suatu pemahanan yang menyeluruh tentang program dan upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau

**Bab IV:** Penutup ini berisikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil dari bab hasil dan pembahasan. Selain itu, juga dikemukakan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari.